

## PENETAPAN – ZONA PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2013

KPT KPU BULUKUMBA NO 41/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2013, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai upaya penciptaan kondisi penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang beretika, berestetika, dan tertib, khususnya terkait pada pemasangan alat peraga dalam masa pelaksanaan tahapan kampanye maka perlu ditetapkan zona pemasangan alat peraga kampanye dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; PKPU No 01 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Daerah Kabupaten Bulukumba Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2013.
  - Lampiran 7 halaman.